



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 349 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ASISTEN PRIBADI PENJABAT BUPATI,
SEKRETARIS PRIBADI PENJABAT BUPATI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI
PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pejabat bupati, perlu Memberhentian dan Mengangkat Asisten Pribadi Pejabat Bupati, Sekretaris Pribadi Pejabat Bupati dan Staf Sekretaris Pribadi Pejabat Bupati Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Asisten Pribadi Penjabat Bupati, Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Asisten Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Sekretaris Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Pribadi Penjabat Bupati, Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 6 juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /s/



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG UMUM	h:
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 349 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ASISTEN PRIBADI BUPATI, SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI BUPATI BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA ASISTEN PRIBADI PENJABAT BUPATI, SEKRETARIS PRIBADI PENJABAT BUPATI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO.	NAMA-NAMA	JENIS KELAMIN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN
			JABATAN	TMT	JABATAN	TMT	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	NURJANNAH HAMADI	P	Asisten Pribadi Bupati Bolaang Mongondow	01 JUNI 2022	-	-	-
2.	ETIN MOKODOMPIT	P	-	-	Asisten Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 JUNI 2022	Rp6.000.000,00
3.	MAULIDYA M. A. SOEPREDJO, Am. Ak	P	Sekretaris Pribadi Bupati Bolaang Mongondow	01 JUNI 2022	-	-	-
4.	RABIA MOKODOMPIT	P	-	-	Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 JUNI 2022	Rp6.000.000,00
5.	MUTIA MONALISA MANOPPO	P	Staf Sespri Bupati Bolaang Mongondow	01 JUNI 2022	-	-	-
6.	ANDRE RAZEL PONGMANAPA	P	-	-	Staf Sespri Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 JUNI 2022	Rp5.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG UMUM	<i>h</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>